



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA**

Jl.Jend. A.Yani- Batuata- Larantuka Telp.(0383) 21147 Fax. (0383) 21837

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT**  
**KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Sirfah" tanggal, 03 Maret 2021 Nomor : B.004/SIRFAH-NTT/003/2021 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur perlu bekerjasama dengan Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;  
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51050 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 );
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **PKBM SIRFAH**  
Nama Pimpinan : Abubakar Sidik Nira.S.Psi  
Jalan : Kompleks SD Inpres Lamahala Jaya RT:08  
Desa/Kel : Lamahala  
Kecamatan : Adonara Timur  
Kabupaten : Flores Timur  
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 ( Lima ) tahun.

**KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, PKBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban :

- 1.Mentaati berbagai ketentuan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 2.Memberikan Layanan Pendidikan terhadap Masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- 3.Melaksanakan Program Pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.
- 4.Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pendidikan/ kegiatan belajar setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- 5.Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berakhir Izin Operasional.

**KEEMPAT** : Apabila selama masa perizinan, pihak Lembaga tidak mengindahkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku ataupun ketentuan yang ditetapkan kemudian, dan / atau ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak Lembaga yang terbukti berindikasi pada kerugian Negara, dan/ atau daerah maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi izin.

**KELIMA** : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dalam kedudukannya selaku instansi teknis pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan seluruh dan/ atau salah satu program pendidikan nonformal yang diselenggarakan Lembaga PKBM Sifah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Maret 2021

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Flores Timur,



**Fransiskus X. Resiona, S.Sos**  
NIP. 19680901 200012 1 005

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Adonara Timur di Waiwerang
3. Kepala Desa Lamahala